



PUTUSAN
Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARI WARDANA Als ARI Bin (Alm) SUKANDAR S;
2. Tempat lahir : Binjai (sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/27 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Pesantren Yaktapena Kel.Bukit Timah Kec.Dumai
Selatan Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Marketing PT. Agung Otomal Cab.Dumai;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI WARDANA Alias ARI Bin (Alm) SUKANDAR S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI WARDANA Alias ARI Bin (Alm) SUKANDAR S dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun Penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas pengajuan Pembiayaan/kredit 1 (satu) unit Honda Jazz BM 1477 RJ an.SATRIO NUGROHO;
Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa SATRIO NUGROHO;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, untuk itu mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa ARI WARDANA Als ARI Bin (Alm) SUKANDAR S, pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira Pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 di Jl.Sultan Hasanuddin Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Juni 2018 saksi ASMIRA berniat untuk mengajukan kredit 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih kepada pemilik Cucian Mobil ADARA Simpang Benar – Rohil lalu pemilik Cucian ADARA mengatakan mengenal seseorang yang bernama terdakwa ARI WARDANA Als ARI Bin (Alm) SUKANDAR S yang bisa membantu mengajukan kredit kemudian pada tanggal 09 Juni 2018 terdakwa datang menemui saksi ASMIRA dan saksi ASMIRA langsung mengutarakan kepada terdakwa ingin mengajukan kredit 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih kemudian terdakwa menjawab “bisa dibantu dengan DP Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan saat itu saksi ASMIRA menjawab “nampak dululah mobilnya baru dijadikan” kemudian pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi ASMIRA bersama istri terdakwa dan membawa 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ lalu saat itu saksi menyerahkan uang senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran DP dan terdakwa menyerahkan menyerahkan 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ beserta STNK tersebut kepada saksi ASMIRA, kemudian terdakwa meminta foto copy KTP saksi dan mengatakan akan menyerahkan berkas – berkas kredit kendaraan kepada saksi 1 (satu) minggu lagi, lalu pada tanggal 12 Juni 2018 saksi ASMIRA mentransfer sisa kekurangan DP 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa lalu 2 (dua) minggu kemudian saksi ASMIRA menagih berkas tersebut dan terdakwa menjawab “belum siap, saya masih sibuk” kemudian pada tanggal 05 Juli 2018 saksi ASMIRA mengalami masalah dalam rumah tangganya, saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengamankan 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi mengatakan kepada terdakwa “bang nanti saya ambil lagi mobil ini tolong diamankan saja”;

- Selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2018 saksi menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk mengambil kembali 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ tersebut namun terdakwa menjawab “bentar ya kak” kemudian sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengatakan lagi “maaf ya kak mobilnya udah di tarik sama orang ADIRA, gara – gara kalian aku dikejar orang ADIRA karena mobil itu jatuh tempo” namun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menghubungi saksi kembali dengan mengatakan “kakak boleh ambil mobil tapi transferkan dulu uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekalian hitungan denda ke ATM pribadiku” kemudian saksi memberitahukan kepada suami saksi bahwa terdakwa meminta uang dan suami saksi mengatakan tidak usah di transfer sebelum dapat bukti pembayaran lalu saksi menghubungi terdakwa mengatakan “minta bukti angsuran mobil tersebut dulu biar saya kasih uangnya” dan terdakwa mengatakan “macam mana kalian ini tak tau diuntung udah di bantu, udahlah gini aja saya tak mau tau berapa pun uang ibu malam ini saya kirim ke ibu” kemudian saksi menjawab “aku mau mobilnya bukan uangnya, kalau enggak aku pergi ke showroom abang yang di Dumai biar aku bayar langsung dapat bukti pembayaran pertama” dan di jawab oleh terdakwa “terserah kalian lah keluarga tidak tau terima kasih” lalu sekitar pada pukul 02.00 Wib terdakwa mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu saksi bertanya” ini uang apa” lalu dijawab oleh terdakwa “kita tidak ada hubungan yang terkait dengan mobil” kemudian saksi menanyakan “kenapa sampai sekarang saya tidak dikasih berkas kontrak, kalian jangan menipu saya ya, jangan main – main ya” kemudian tiba – tiba terdakwa mengirimkan 1 (satu) lembar kertas history pembayaran angsuran ke ADIRA an. SATRIO NUGROHO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) melalui WA, kemudian keesokan harinya saksi pergi ke kantor ADIRA Simpang Benar dan menanyakan tentang 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ tersebut dan pada saat di cek ternyata sudah ada pembayaran 2 (dua) kali an. SATRIO NUGROHO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan pembayaran belum menunggak. Hingga tidak ada penarikan terhadap 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ tersebut;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah sebagai orang yang mengalihkan 1 (satu) unit honda jazz warna

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih BM 1477 RZ tersebut kepada Sdr.SUPRI (DPO) sedangkan peran Satrio Nugroho (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sebagai orang yang di pinjam identitasnya oleh terdakwa untuk melakukan pengajuan kredit barang berupa 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dalam melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sedangkan Satrio Nugroho (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ tersebut PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp.147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa ARI WARDANA Als ARI Bin (Alm) SUKANDAR S, pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira Pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 di Jl.Sultan Hasanuddin Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Juni 2018 saksi ASMIRA berniat untuk mengajukan kredit 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih kepada pemilik Cucian Mobil ADARA Simpang Benar – Rohil lalu pemilik Cucian ADARA mengatakan mengenal seseorang yang bernama ARI WARDANA Als ARI Bin (Alm) SUKANDAR S yang bisa membantu mengajukan kredit kemudian pada tanggal 09 Juni 2018 terdakwa datang menemui saksi ASMIRA dan saksi ASMIRA langsung mengutarakan kepada terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mengajukan kredit 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih kemudian terdakwa menjawab “bisa dibantu dengan DP Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan saat itu saksi ASMIRA menjawab “nampak dululah mobilnya baru dijadikan” kemudian pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi ASMIRA bersama istri terdakwa dan membawa 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ lalu saat itu saksi menyerahkan uang senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran DP dan terdakwa menyerahkan menyerahkan 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ beserta STNK tersebut kepada saksi ASMIRA, kemudian terdakwa meminta foto copy KTP saksi dan mengatakan akan menyerahkan berkas – berkas kredit kendaraan kepada saksi 1 (satu) minggu lagi, lalu pada tanggal 12 Juni 2018 saksi ASMIRA mentransfer sisa kekurangan DP 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa lalu 2 (dua) minggu kemudian saksi ASMIRA menagih berkas tersebut dan terdakwa menjawab “belum siap, saya masih sibuk” kemudian pada tanggal 05 Juli 2018 saksi ASMIRA mengalami masalah dalam rumah tangganya, saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengamankan 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ tersebut dan saksi mengatakan kepada terdakwa “bang nanti saya ambil lagi mobil ini tolong diamankan saja”;

- Selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2018 saksi menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk mengambil kembali 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ tersebut namun terdakwa menjawab “bentar ya kak” kemudian sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengatakan lagi “maaf ya kak mobilnya udah di tarik sama orang ADIRA, gara – gara kalian aku dikejar orang ADIRA karena mobil itu jatuh tempo” namun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menghubungi saksi kembali dengan mengatakan “kakak boleh ambil mobil tapi transferkan dulu uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sekalian hitungan denda ke ATM pribadiku” kemudian saksi memberitahukan kepada suami saksi bahwa terdakwa meminta uang dan suami saksi mengatakan tidak usah di transfer sebelum dapat bukti pembayaran lalu saksi menghubungi terdakwa mengatakan “minta bukti angsuran mobil tersebut dulu biar saya kasih uangnya” dan terdakwa mengatakan “macam mana kalian ini tak tau diuntung udah di bantu,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



udahlah gini aja saya tak mau tau berapa pun uang ibu malam ini saya kirim ke ibu” kemudian saksi menjawab “aku mau mobilnya bukan uangnya, kalau enggak aku pergi ke showroom abang yang di Dumai biar aku bayar langsung dapat bukti pembayaran pertama” dan di jawab oleh terdakwa “terserah kalian lah keluarga tidak tau terima kasih” lalu sekitar pada pukul 02.00 Wib terdakwa mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu saksi bertanya” ini uang apa” lalu dijawab oleh terdakwa “kita tidak ada hubungan yang terkait dengan mobil” kemudian saksi menanyakan “kenapa sampai sekarang saya tidak dikasih berkas kontrak, kalian jangan menipu saya ya, jangan main – main ya” kemudian tiba – tiba terdakwa mengirimkan 1 (satu) lembar kertas history pembayaran angsuran ke ADIRA an.SATRIO NUGROHO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) melalui WA, kemudian keesokan harinya saksi pergi ke kantor ADIRA Simpang Benar dan menanyakan tentang 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ tersebut dan pada saat di cek ternyata sudah ada pembayaran 2 (dua) kali an.SATRIO NUGROHO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan pembayaran belum menunggak. Hingga tidak ada penarikan terhadap 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ tersebut;

- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah sebagai orang yang mengalihkan 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ tersebut kepada Sdr.SUPRI (DPO) sedangkan peran SATRIO NUGROHO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sebagai orang yang di pinjam identitasnya oleh terdakwa untuk melakukan pengajuan kredit barang berupa 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dalam melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sedangkan SATRIO NUGROHO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ tersebut PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp.147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa ARI WARDANA Als ARI Bin (Alm) SUKANDAR S, pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira Pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 di Jl.Sultan Hasanuddin Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Juni 2018 saksi ASMIRA berniat untuk mengajukan kredit 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih kepada pemilik Cucian Mobil ADARA Simpang Benar – Rohil lalu pemilik Cucian ADARA mengatakan mengenal seseorang yang bernama terdakwa ARI WARDANA Als ARI Bin (Alm) SUKANDAR S yang bisa membantu mengajukan kredit kemudian pada tanggal 09 Juni 2018 terdakwa datang menemui saksi ASMIRA dan saksi ASMIRA langsung mengutarakan kepada terdakwa ingin mengajukan kredit 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih kemudian terdakwa menjawab “bisa dibantu dengan DP Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan saat itu saksi ASMIRA menjawab “nampak dululah mobilnya baru dijadikan” kemudian pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi ASMIRA bersama istri terdakwa dan membawa 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ lalu saat itu saksi menyerahkan uang senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran DP dan terdakwa menyerahkan menyerahkan 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ beserta STNK tersebut kepada saksi ASMIRA, kemudian terdakwa meminta foto copy KTP saksi dan mengatakan akan menyerahkan berkas – berkas

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit kendaraan kepada saksi 1 (satu) minggu lagi, lalu pada tanggal 12 Juni 2018 saksi ASMIRA mentransfer sisa kekurangan DP 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa lalu 2 (dua) minggu kemudian saksi ASMIRA menagih berkas tersebut dan terdakwa menjawab “belum siap, saya masih sibuk” kemudian pada tanggal 05 Juli 2018 saksi ASMIRA mengalami masalah dalam rumah tangganya, saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengamankan 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ tersebut dan saksi mengatakan kepada terdakwa “bang nanti saya ambil lagi mobil ini tolong diamankan saja”;

- Selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2018 saksi menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk mengambil kembali 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ tersebut namun terdakwa menjawab “bentar ya kak” kemudian sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengatakan lagi “maaf ya kak mobilnya udah di tarik sama orang ADIRA, gara – gara kalian aku dikejar orang ADIRA karena mobil itu jatuh tempo” namun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menghubungi saksi kembali dengan mengatakan “kakak boleh ambil mobil tapi transferkan dulu uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sekalian hitungan denda ke ATM pribadiku” kemudian saksi memberitahukan kepada suami saksi bahwa terdakwa meminta uang dan suami saksi mengatakan tidak usah di transfer sebelum dapat bukti pembayaran lalu saksi menghubungi terdakwa mengatakan “minta bukti angsuran mobil tersebut dulu biar saya kasih uangnya” dan terdakwa mengatakan “macam mana kalian ini tak tau diuntung udah di bantu, udahlah gini aja saya tak mau tau berapa pun uang ibu malam ini saya kirim ke ibu” kemudian saksi menjawab “aku mau mobilnya bukan uangnya, kalau enggak aku pergi ke showroom abang yang di Dumai biar aku bayar langsung dapat bukti pembayaran pertama” dan di jawab oleh terdakwa “terserah kalian lah keluarga tidak tau terima kasih” lalu sekitar pada pukul 02.00 Wib terdakwa mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu saksi bertanya” ini uang apa” lalu dijawab oleh terdakwa “kita tidak ada hubungan yang terkait dengan mobil” kemudian saksi menanyakan “kenapa sampai sekarang saya tidak dikasih berkas kontrak, kalian jangan menipu saya ya, jangan main – main ya” kemudian tiba – tiba terdakwa mengirimkan 1 (satu) lembar kertas history pembayaran angsuran ke ADIRA an.SATRIO NUGROHO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) melalui WA, kemudian keesokan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya saksi pergi ke kantor ADIRA Simpang Benar dan menanyakan tentang 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ tersebut dan pada saat di cek ternyata sudah ada pembayaran 2 (dua) kali an.SATRIO NUGROHO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan pembayaran belum menunggak. Hingga tidak ada penarikan terhadap 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ tersebut;

- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah sebagai orang yang mengalihkan 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ tersebut kepada Sdr.SUPRI (DPO) sedangkan peran SATRIO NUGROHO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sebagai orang yang di pinjam identitasnya oleh terdakwa untuk melakukan pengajuan kredit barang berupa 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dalam melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sedangkan SATRIO NUGROHO (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit honda jazz warna putih BM 1477 RZ tersebut PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp.147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah)."

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIRI UTAMA Bin AZUAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Adira Finance Dumai sebagai karyawan yang menangani masalah nasabah yang tertunggak bayaran angsuran diatas 3 (tiga) bulan dan saksi bekerja di PT. Adira sudah 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ari Wardana dimana terdakwa merupakan karyawan PT. Adira Finance;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Nopol BM 1477 RJ dengan pengajuan kredit atas nama Satrio Nugroho;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari system kantor bahwa nasabah Satrio Nugroho terlambat membayar angsuran sampai 3 (tiga) bulan lebih kemudian saksi menanyakan kepada nasabah yang terlambat 1 (satu) bulan yaitu saksi Heri Kurniawan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Heri Kurniawan bahwa mobil Honda Jazz yang dikredit Satrio Nugroho telah berpindah tangan kepada orang Duri;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan kemudian saksi menanyakan tentang keterlambatan pembayaran angsuran kepada terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab atas keterlambatan pembayaran tersebut namun sampai waktu yang ditentukan terdakwa tidak menyelesaikan tunggakan tersebut dan atas perintah Pimpinan akhirnya saksi melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Adira Finance Dumai mengalami kerugian sebesar Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti, dipersidangan saksi membenarkannya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **HERI KURNIAWAN Als HERI Bin (alm) SUNARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Adira Finance Dumai sebagai karyawan yang menangani masalah nasabah yang tertunggak bayaran angsuran 1 (satu) hingga 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 8.00 wib, bertempat di jalan Sultan Hasanuddin No. 62 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, telah terjadi penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih dengan Nopol BM 1477 RJ, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 11 Mei 2018, PT. Adira Finance menerima order 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih dengan Nopol BM 1477 RJ dari KK Mobil Indo atas nama pemohon Satrio Nugroho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya team survei saksi M. Syukron yang melakukan survei kerumah pemohon Satrio Nugroho (terdakwa dalam perkara lain) dan dari hasil penilaian team survei, Satrio Nugroho dinyatakan dalam keadaan layak untuk diberikan kredit dan dilanjutkan dengan penandatanganan berkas perjanjian kredit setelah itu diinput data-datanya melalui system;
 - Bahwa awalnya angsuran pertama kredit mobil berjalan lancar namun pada bulan berikutnya menjelang angsuran kedua pihak PT. Adira mendapat informasi dari media social (Medsos) bahwa mobil tersebut sudah dialih tangankan;
 - Bahwa setelah ditelusurin oleh team Collection dan bertemu dengan Satrio Nugroho, setelah ditanyakan tentang keberadaan mobil tersebut, Satrio Nugroho mengakui bahwa mobil tersebut bukan untuk Satrio Nugroho melainkan untuk terdakwa Ari Wardana, karena Satrio Nugroho hanya meminjamkan data-datanya saja;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Satrio Nugroho, mobil tersebut sudah dipindah tangankan oleh terdakwa ke daerah Pinggir;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih dengan Nopol BM 1477 RJ sudah didaftarkan dan dijamin oleh Fidusia dan berdasarkan Undang Undang Fidusia, pengalihan/dipindah tangankan/over kredit tanpa konfirmasi ke PT. Adira tidak diperbolehkan;
 - Bahwa sampai saat ini keberadaan mobil Honda Jazz tidak diketahui;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Adira Finance Dumai mengalami kerugian sebesar Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti, dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **M. SYUKRON FATIHAH als SUKRON Bin M. FIRDAUS ALWI** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Adira Finance sebagai Surveyor yang melakukan survei bagi nasabah yang ingin mengajukan kredit kendaraan;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Nopol BM 1477 RJ dengan pengajuan kredit atas nama Satrio Nugroho;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2019, saksi menerima orderan dari KK Mobilindo Dumai, bahwa ada yang hendak mengajukan kredit 1 (satu) unit Honda CRV atas nama Satrio Nugroho;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan survei ke rumah Satrio Nugroho dan menanyakan tentang apakah benar ingin membeli mobil secara kredit saat itu terdakwa Satrio menyatakan benar dan menyerahkan bukti-bukti seperti slip gaji, rekening koran tabungan kemudian menandatangani blangko pengajuan kredit dan memberitahu perjanjian yang harus ditepati;
- Bahwa setelah itu saksi ajukan ke pimpinan namun di awal bulan Juni 2018, saksi dihubungkan oleh saksi Mikel yang mengatakan bahwa terdakwa Satrio Nugroho mengajukan kredit untuk 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Nopol BM 1477 RJ dan setelah saksi konfirmasi kepada terdakwa Satrio Nugroho bahwa benar terdakwa Satrio Nugroho mengganti unit mobil sehingga saksi cancel pengajuan yang lama;
- Bahwa saksi mengetahui mobil merk Honda Jazz telah berpindah tangan setelah melihat account medsos terdakwa lewat facebook (FB);
- Bahwa sampai saat ini keberadaan mobil Honda Jazz tidak diketahui;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Adira Finance Dumai mengalami kerugian sebesar Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti, dipersidangan saksi membenarkannya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **ASMIRA Binti RIDWAN JOHARI** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ari Wardana karena saksi ada membeli mobil kepada terdakwa secara kredit;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Juni 2018 ditempat cucian mobil Adara Simpang Bener Kabupaten Rokan Hilir, saksi bercerita kepada pemilik cucian mobil dan saat itu saksi menyampaikan berkeinginan untuk membeli mobil;
- Bahwa saat itu Pemilik cucian mobil Adara mengatakan kepada saksi bahwa dia punya teman yaitu terdakwa Ari Wardana yang bisa membantu untuk pengajuan kredit mobil;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2018, saksi bertemu dengan terdakwa dan pemilik cucian Adara, saat itu saksi mengutarakan keinginan untuk kredit

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Honda Jazz dan terdakwa mengatakan bisa membantunya dengan DP sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa bersama istrinya datang kerumah saksi dengan menggunakan mobil merk Honda Jazz warna putih Nopol BM 1477 RJ, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang DP;
- Bahwa setelah penyerahan uang kemudian terdakwa menyerahkan mobil merk Honda Jazz beserta STNK nya kepada saksi dan akan menyerahkan perjanjian kreditnya 1 (satu) minggu lagi;
- Bahwa sekira pada tanggal 12 Juni 2018 saksi mentransfer sisa kekurangan uang DP sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa dan 2 (dua) minggu setelah itu saksi meminta berkas perjanjian kredit namun terdakwa mengatakan belum selesai;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang over kredit mobil dan pada saat saksi lihat dikwitansi pembayaran tertera nama Satrio Nugroho serta tempat pembayaran kreditnya di PT. Adira;
- Bahwa mobil tersebut ditarik oleh PT. Adira Finance dimana menurut keterangan terdakwa bahwa saksi sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan pada hal mobil tersebut baru saksi bayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **SATRIO NUGROHO Als SATRIO Bin (Alm) RIBUT** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah meminjam identitas saksi untuk mengambil kredit mobil Honda Jazz;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2018, saksi dihubungi oleh terdakwa yang mengatakan "mau minta tolong, ada mau ambil mobil Honda CRV, namun data kawan ini kurang bagus";
- Bahwa saat itu saksi mengatakan "fikirlah dulu Ri, mau gak tanggungjawab kalau ada apa-apa" dan saat itu terdakwa mau bertanggungjawab kalau terjadi apa-apa serta akan memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengirim data-data saksi melalui Whatsapp kepada terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa bersama Sukron datang kerumah saksi dan melakukan surve dengan mengecek data saksi dan istri saksi serta mengambil foto tempat usaha kami;
- Bahwa setelah itu saksi ada menandatangani surat perjanjian dan surat pernyataan dengan PT. Adira Finance;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dihubungkan kembali oleh terdakwa yang mengatakan bahwa ada orang Ujung Tanjung yang mau ambil mobil Honda Jazz namun data-datanya kurang bagus” lalu saksi jawab “jadi atas nama ku lagi”, yakin kau Ri, jauh tu, saat itu terdakwa mengatakan “yakin aku yang tanggungjawab, aku yang urus mobil tuh”;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga mobil Honda Jazz tersebut sebesar Rp.147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan angsuran perjanjian kredit perbulannya sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil mobil dari Pekanbaru dan menyerahkan mobil tersebut kepada orang yang di Ujung Tanjung Kabupaten Rohil dan beberapa bulan kemudian terdakwa bercerita kepada saksi bahwa mobil tersebut ditarik dari Asmira orang Rokan yang membeli mobil tersebut karena Asmira memfitnah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada terdakwa namun saksi ada mendapat imbalan dari terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sekali data-data saksi;
- Bahwa saksi mau memberi data-data saksi yang diminta oleh terdakwa karena antara saksi dan terdakwa sudah lama berteman dan terdakwa juga mau bertanggungjawab apa bila terjadi apa-apa;
- Bahwa terhadap barang bukti, dipersidangan saksi membenarkannya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di dealer mobil Honda Kota Dumai sebagai Leader Team;
- Bahwa sebelumnya dari customer terdakwa bernama Pak Ardi ambil kredit mobil Honda HRV dan 2 (dua) tahun kemudian Pak Ardi telepon terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan ada temannya yang bernama Asmira mau mengambil mobil Honda Jazz akan tetapi namanya jelek di black list;

- Bahwa oleh karena itu, terdakwa meminjam data-data dari saksi Satrio Nugroho dan berhasil mengajukan kredit mobil Honda Jazz warna putih sesuai dengan keinginan Asmira;
- Bahwa terdakwa ada memberikan imbalan kepada saksi Satrio Nugroho sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sekali data-datanya;
- Bahwa pada saat itu Asmira hanya membayar uang muka sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarnya secara bertahap yaitu pertama setelah mobil diterima saksi Asmira kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi Asmira bermasalah dengan suaminya, mobil Honda Jazz tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saat itu angsuran mobil tersebut menunggak dan akan ditarik oleh PT. Adira Finance;
- Bahwa sebelum mobil tersebut ditarik oleh PT. Adira, selanjutnya terdakwa menggadaikan mobil Honda Jazz tersebut kepada orang Duri seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran dan sisanya terdakwa berikan kepada ke saksi Asmira sebagai uang pengembalian DP;
- Bahwa terdakwa mengetahui apa bila pengalihan/dipindah tangankan/over kredit tanpa konfirmasi ke PT. Adira tidak diperbolehkan;
- Bahwa terhadap barang bukti, dipersidangan saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

YUSMAN ANDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di dealer Mobil Honda sebagai sales marketing dan saksi kenal dengan terdakwa dimana kami sama-sama bekerja di dealer mobil Honda Kota Dumai;
- Bahwa sekira pada tanggal 9 Juni 2018, saksi bersama terdakwa ditelpon oleh konsumen yang bernama Ardi pemilik cucian Adara, dan dihadapan saksi Pak Ardi menceritakan bahwa ada temannya ingin membeli mobil namun susah pengurusan kreditnya, kemudian kami disuruh datang ke Ujung Tanjung Kabupaten Rohil;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami berangkat ke Ujung Tanjung namun tidak bertemu dengan pak Ardi akan tetapi langsung bertemu temannya yang bernama Asmira dan saat itu Asmira mengatakan tidak bisa mengajukan kredit dikarenakan namanya celek di Bank Indonesia (BI);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengambilan Mobil Honda Jazz akan tetapi yang saksi ketahui mobil tersebut sudah dipakai oleh Asmira;
- Bahwa terhadap barang bukti, dipersidangan Terdakwa membenarkannya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas pengajuan Pembiayaan/kredit 1 (satu) unit Honda Jazz BM 1477 RJ an. SATRIO NUGROHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 8.00 wib, bertempat di jalan Sultan Hasanuddin No. 62 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, telah terjadi penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih dengan Nopol BM 1477 RJ, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 9 Juni 2018 ditempat cucian mobil Adara Simpang Bener Kabupaten Rokan Hilir, saksi Asmira bertemu dengan terdakwa, saksi Yusman Andika (*saksi Ade Charge*) dan pemilik cucian Adara yang bernama Ardi, saat itu saksi Asmira mengutarakan keinginan untuk kredit mobil Honda Jazz;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Asmira, bahwa Asmira tidak bisa mengajukan kredit pinjaman karena namanya sudah jelek dan diblaklist;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bisa membantunya dengan DP sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan saat itu harga mobil Handa Jazz tersebut seharga Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Satrio Nugroho (*dilakukan penuntutan terpisah*) saat itu terdakwa yang mengatakan bahwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang Ujung Tanjung yang mau ambil mobil Honda Jazz namun data-datanya kurang bagus” lalu saksi Satrio Nugroho jawab “jadi atas nama ku lagi”, yakin kau Ri, jauh tu, saat itu terdakwa mengatakan “yakin aku yang tanggungjawab, aku yang urus mobil tuh”, selanjutnya saksi Satrio Nugroho memberikan data-data berupa Kartu Keluarga, Surat nikah dan rekening Bank;

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018, PT. Adira Finance menerima order 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih dengan Nopol BM 1477 RJ dari KK Mobil Indo atas nama pemohon Satrio Nugroho;
- Bahwa selanjutnya team survei saksi M. Syukron yang melakukan survei kerumah pemohon Satrio Nugroho (terdakwa dalam perkara lain) dan dari hasil penilaian team survei, Satrio Nugroho dinyatakan dalam keadaan layak untuk diberikan kredit dan dilanjutkan dengan penandatanganan berkas perjanjian kredit setelah itu diinput data-datanya melalui system;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa bersama istrinya datang kerumah saksi Asmira di Ujung Tanjung dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih Nopol BM 1477 RJ, kemudian saksi Asmira menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang DP dan Terdakwa akan menyerahkan perjanjian kreditnya 1 (satu) minggu lagi dan beberapa hari kemudian saksi Asmira membayar uang DP yang kurang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan imbalan kepada saksi Satrio Nugroho sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sekali data-datanya;
- Bahwa awalnya angsuran kredit mobil yang pertama lancar saja dan yang membayar angsuran adalah Satrio Nugroho;
- Bahwa oleh karena angsuran kredit mobil tersebut telah menunggak selama 3 (tiga) bulan dan sebelum mobil tersebut ditarik oleh PT. Adira Finance, Terdakwa meminjam uang kepada seseorang di Duri sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminannya 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih Nopol BM 1477 RJ dan hingga sampai sekarang ini, keberadaan mobil tersebut tidak pernah ditemukan lagi;
- Bahwa uang hasil pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa kembalikan kepada saksi Asmira sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan angsuran mobil;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum



- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang pengalihan/dipindah tangankan/over kredit tanpa konfirmasi ke PT. Adira tidak diperbolehkan;
- Bahwa terhadap barang bukti, dipersidangan saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya; Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ARI WARDANA Als ARI Bin (Alm) SUKANDAR S** atas dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Bahwa dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa unsur "*barang siapa*" disini ditujukan kepada Terdakwa **ARI WARDANA Als ARI Bin (Alm) SUKANDAR S** dan bukanlah kepada orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-



jawaban. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**sengaja**” dalam unsur kedua tersebut diatas adalah menunjuk pada sikap batin (*das solen*) dari pelaku perbuatan pidana, dimana pelaku perbuatan pidana menyadari dan mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga niat atau kehendak (*Willens*) pelaku perbuatan pidana berkaitan erat dengan timbulnya akibat yang diketahui atau disadari (*Wittens*) oleh Pelaku perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “**menguasai secara melawan hukum**” adalah perbuatan penguasaan sesuatu barang atau benda baik berwujud maupun tidak termasuk uang, baik bergerak maupun tetap, dimana penguasaan tersebut ditujukan untuk berbuat seolah-olah pelaku perbuatan pidana adalah sebagai orang yang berhak penuh atas barang atau benda tersebut dengan tanpa memperhatikan hak orang lain, sehingga pelaku perbuatan pidana dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri atas barang atau benda yang dikuasainya tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan “**sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain**” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku perbuatan pidana tersebut seluruhnya hak orang lain atau sebagian masih merupakan hak orang lain. Hal ini bersifat alternatif sehingga salah satu alternatif tersebut telah terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bekerja di dealer mobil Honda Kota Dumai sebagai Leader Team, dimana pada tanggal 9 Juni 2018 ditempat cucian mobil Adara Simpang Bener Kabupaten Rokan Hilir, saksi Asmira bertemu dengan terdakwa, saksi Yusman Andika (*saksi Ade Charge*) dan pemilik cucian Adara yang bernama Ardi, saat itu saksi Asmira mengutarakan keinginan untuk kredit mobil Honda Jazz dan terdakwa mengatakan bisa membantunya dengan DP sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan saat itu harga mobil Handa Jazz tersebut seharga Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungkan saksi Satrio Nugroho (*dilakukan penuntutan terpisah*) saat itu terdakwa yang mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada orang Ujung Tanjung yang mau ambil mobil Honda Jazz namun data-datanya kurang bagus” lalu saksi Satrio Nugroho jawab “jadi atas nama ku lagi”, yakin kau Ri, jauh tu, saat itu terdakwa mengatakan “yakin aku yang tanggungjawab, aku yang urus mobil tuh”, selanjutnya saksi Satrio Nugroho memberikan data-data berupa Kartu Keluarga, Surat nikah dan rekening Bank kemudian pada tanggal 11 Mei 2018, PT. Adira Finance menerima order 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih dengan Nopol BM 1477 RJ dari KK Mobil Indo atas nama pemohon Satrio Nugroho, selanjutnya team survei saksi M. Syukron yang melakukan survei kerumah pemohon Satrio Nugroho (terdakwa dalam perkara lain) dan dari hasil penilaian team survei, Satrio Nugroho dinyatakan dalam keadaan layak untuk diberikan kredit dan dilanjutkan dengan penandatanganan berkas perjanjian kredit setelah itu diinput data-datanya melalui system;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa bersama istrinya datang kerumah saksi Asmira di Ujung Tanjung dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih Nopol BM 1477 RJ, kemudian saksi Asmira menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang DP dan Terdakwa akan menyerahkan perjanjian kreditnya 1 (satu) minggu lagi, beberapa hari kemudian saksi Asmira membayar uang DP yang kurang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena angsuran kredit mobil tersebut telah menunggak selama 3 (tiga) bulan dan sebelum mobil tersebut ditarik oleh PT. Adira Finance, Terdakwa meminjam uang kepada seseorang di Duri sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminannya 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih Nopol BM 1477 RJ dan hingga sampai sekarang ini, keberadaan mobil tersebut tidak pernah ditemukan, selanjutnya hasil uang pinjaman tersebut terdakwa kembalikan kepada saksi Asmira sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan angsuran mobil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa selaku Leader Team dari sebuah shorom mobil Honda telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz yang seharusnya mobil tersebut diserahkan kepada Satrio Nugroho selaku pemohon kredit di PT. Adira Finance namun hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya malahan Terdakwa mengalihkannya kepada saksi Asmira dan telah pula menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain, dengan ada penyimpangan dari tujuan semula untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz yang telah dialihkan oleh

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum



terdakwa sebagaimana terurai diatas, maka hal tersebut harus dianggap sebagai “memiliki barang secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengalihkan dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih Nopol BM 1477 RJ tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Adira Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *perbuatan Terdakwa in casu telah memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur kedua* tersebut;

Ad.3. Unsur Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga yaitu “yang berada padanya bukan karena kejahatan” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam memperoleh penguasaan atas barang tersebut *in casu* 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih dengan Nopol BM 1477 RJ, tidak didahului dengan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Leader Team dari sebuah shorom mobil Honda yang telah mengajukan permohonan kredit ke PT. Adira Finance atas nama Satrio Nugroho untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna putih dengan Nopol BM 1477 RJ, yang mana sebelumnya telah dilakukan survei oleh pihak PT. Adira Finance dan telah pula disetujui perjanjian kreditnya oleh PT. Adira Finance dengan ketentuan DP sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun, dengan demikian penguasaan mobil Honda Jazz tersebut oleh Terdakwa bukanlah merupakan kejahatan, sehingga unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa tersebut;

Ad. 4. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*turut serta melakukan tindak pidana*” atau “*bersama-sama melakukan*” oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) suatu tindak pidana* dan menurut Doktrin Hooze Raad Belanda, ada 2 (dua) syarat “*medepleger*” yaitu:

1. *Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah* dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Harus ada kesadaran* bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tolok ukur *Memorie van Toelichting* tersebut, maka unsur "*turut serta*" atau "*medeplegen*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek esensial dalam suatu delik "*penyertaan*" adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid 1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam "Majalah VARIA PERADILAN" No. 66 Edisi Maret 1991 hal. 62-106 ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: **sedikitnya harus ada dua orang**, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan/ perbuatan pertolongan dan keduanya melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungkan saksi Satrio Nugroho (*dilakukan penuntutan terpisah*) saat itu terdakwa yang mengatakan bahwa ada orang Ujung Tanjung yang mau ambil mobil Honda Jazz namun data-datanya kurang bagus" lalu saksi Satrio Nugroho jawab "jadi atas nama ku lagi", yakin kau Ri, jauh tu, saat itu terdakwa mengatakan "yakin aku yang tanggungjawab, aku yang urus mobil tuh", selanjutnya saksi Satrio Nugroho memberikan data-data berupa Kartu Keluarga, Surat nikah dan rekening Bank kemudian pada tanggal 11 Mei 2018, PT. Adira Finance menerima order 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih dengan Nopol BM 1477 RJ dari KK Mobil Indo atas nama pemohon Satrio Nugroho, selanjutnya team survei saksi M. Syukron yang melakukan survei kerumah pemohon Satrio Nugroho (terdakwa dalam perkara lain) dan dari hasil penilaian team survei, Satrio Nugroho dinyatakan dalam keadaan layak untuk diberikan kredit dan dilanjutkan dengan penandatanganan berkas perjanjian kredit setelah itu diinput data-datanya melalui system;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa Terdakwa ada memberikan imbalan kepada saksi Satrio Nugroho sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena telah memberikan data-datanya untuk pengajuan pinjaman kredit mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **TERBUKTI** dimana Terdakwa adalah orang yang merencanakan dan meminjam data-data saksi Satrio Nugroho untuk pengajuan pinjaman kredit mobil yang ternyata mobil tersebut dialihkan kepada saksi Asmira dan menggadaikan kepada orang lain dan saksi Satrio Nugroho adalah orang yang memberikan fasilitas berupa penyerahan data-datanya untuk orang lain dan saksi Satrio Nugroho juga menerima hasil berupa uang, *telah melakukan kerjasama secara fisik dan terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama melakukan tindak pidana tersebut* sebagaimana yang ditentukan menurut pandangan Doktrin Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, sehingga unsur ke-4 ini *telah terpenuhi* oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) berkas pengajuan Pembiayaan/kredit 1 (satu) unit Honda Jazz BM 1477 RJ an. Satrio Nugroho, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor. 315/Pid.B/2019/PN Dum an. Terdakwa Satrio Nugroho, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor. 315/Pid.B/2019/PN Dum an. Terdakwa Satrio Nugroho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Adira Dinamika Multi Finance;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARI WARDANA Bin (Alm) SUKANDAR S**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas pengajuan Pembiayaan/kredit 1 (satu) unit Honda Jazz BM 1477 RJ an. Satrio Nugroho;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Satrio Nugroho;
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami, Lilin Herlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Tias Dianto,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AZIZ MUSLIM, S.H.

LILIN HERLINA, S.H., M.H..

IRWANSYAH, S.H..

Panitera Pengganti,

DEDY TIAS DIANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)